

PARADIGMA BARU PROFESI ADVOKAT DI ERA SOCIETY 5.0

Budi Endarto, Dwi Elok Indriastuti

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya, Jawa Timur – Indonesia

e-mail: budiendarto@uwp.ac.id , dwielok@uwp.ac.id

Abstrak

Era society 5.0 mengubah berbagai paradigma di tengah masyarakat. Tak terkecuali pada bidang profesi advokat. Artikel ini akan membahas hal yang harus dipersiapkan profesi advokat sebagai bagian dari profesi hukum di era Society 5.0. Artikel ini merupakan penelitian normatif berjenis eksploratif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bila advokat memahami dan menjalankan secara optimal nilai esensial sebagai *officium nobile*, dapat dikatakan sejalan dengan konsep *Society 5.0* yang berorientasi untuk membangun masyarakat dan semangat menyelesaikan permasalahan sosial serta menciptakan keberlanjutan. Salah satunya dengan mengembangkan desain *Expert System* untuk Praktek Hukum. Pengembangan desain *expert system* diharapkan mampu menjembatani *knowledge gap* antara *senior lawyer* dengan *associate*. Disamping itu juga untuk memberikan akses layanan pada masyarakat pengguna jasa lawyer melalui hak akses yang diberikan. *expert system* dalam fungsinya untuk melakukan penelusuran bahan hukum yang akan digunakan untuk melakukan *applied legal research*, merupakan kulminasi pengalaman dari *senior lawyer* yang dipadukan dengan bahan-bahan hukum untuk mempersingkat waktu yg dibutuhkan *associate* dan masyarakat pengguna jasa dalam memahami dan memberikan solusi pada beberapa kasus-kasus hukum tertentu. Pengembangan *expert system* juga dapat mendukung kerjasama secara kolaboratif beberapa advokat dari berbagai kantor hukum. Wacana pengembangan *expert system* untuk kepentingan praktek hukum diharapkan akan dapat menciptakan nilai-nilai baru dalam mewujudkan *access to justice for all*, sebagai goals ke 16 dari *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Kata Kunci: data pribadi, konsumen, *marketplace*, *e-commerce*

A. PENDAHULUAN

Pergeseran paradigma dalam praktek hukum telah diprediksi sejak lama oleh *Richard Susskind* yang diistilahkan sebagai *legal paradigm*, yakni perubahan paradigma khususnya pada *legal process*, dimana terjadi pergeseran “*From print base to IT Based Legal Systems*” yang artinya, *legal practice and administration of justice will no longer be dominated by print and paper in tomorrow’s legal paradigm. Instead, legal systems of the information society will evolve rapidly under the considerable influence of ever more powerful information technologies.*¹ Pernyataan Susskind tersebut menegaskan bahwa praktek hukum dan administrasi peradilan yang selama ini cenderung konvensional akan berubah secara cepat yang dipengaruhi dan mengikuti perkembangan teknologi informasi. Pandangan yang senada juga diungkapkan oleh *Ethan Katsh* yang menyampaikan “... *key challenge of survival for legal expertise will depend on service quality and a capacity to use data and technology tools*”.²

¹ Richard Susskind, *Transforming the Law: Essays on Technology, Justice and the Legal Marketplace*, Oxford University Press, Oxford, 2000, h.46.

² Ethan Katsh, *Law In Digital World*, Oxford University Press, Oxford, 1995, h.2.

Pada tataran praktis penggunaan teknologi informasi dalam praktek di pengadilan bukan merupakan hal baru. Pada sejumlah negara dikenal sebagai istilah *new technologies on legal process*. Penggunaan teknologi informasi dalam hal ini tercermin dari kajian *The Law Society of Western Australia* yang menjelaskan bahwa "... *new technologies available include cloud computing, electronic document management systems, artificial intelligence, virtual law firms, online dispute resolution, electronic courts and electronic filling of court document*".³

Begitu masifnya perkembangan teknologi informasi atau yang dikenal dengan revolusi industri 4.0 memaksa untuk beradaptasi hampir seluruh tatanan dan sendi-sendi kehidupan di dunia termasuk dalam praktek hukum di Indonesia. Dalam kaitan dengan pergeseran tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah merancang Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang bertujuan untuk melakukan integrasi proses peradilan dengan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk para penegak hukum lain dalam kerangka menuju system pelayanan hukum terpadu atau *integrated justice system*.⁴ Dalam upaya mewujudkan *integrated justice system*, disusun perencanaan pengembangan sistem peradilan atau aplikasi yudisial yang dibagi menjadi dua yakni aplikasi manajemen perkara (*case management*) dan aplikasi manajemen aktifitas di pengadilan (*court management*). Berbasis Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, selanjutnya diwujudkan beberapa dalam regulasi terkait dengan proses administrasi dan persidangan sebagai berikut:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik atau *e-court*. Dengan diterapkannya *e-court*, maka seluruh rangkaian proses administrasi dan persidangan untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara menggunakan sistem elektronik.
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020, ditentukan bahwa dalam keadaan tertentu, Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut Umum atau Terdakwa dan Advokatnya dapat menetapkan persidangan dilakukan secara elektronik.
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan

³ The Law Society of Western Australia, *The Future of the Legal Profession, The Essential Membership for the Legal Profession*, The Law Society of Western Australia, 2017, h.7.

⁴ Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010, h.70.

Secara Elektronik yang merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Ketiga Peraturan Mahkamah Agung adalah untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi serta merupakan salah satu prasyarat terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan serta sebagai upaya untuk meningkatkan akses terhadap keadilan.

Disamping regulasi terkait dengan *e-court*, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, semakin menunjukkan bahwa dalam proses peradilan telah mengakomodir kepentingan persidangan melalui alat pembuktian modern. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan terkait dengan pengakuan bukti elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU ITE yang menentukan :

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yaitu sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Lebih ditegaskan dalam penjelasan Pasal 5 UU ITE yang menyatakan “bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”.

Dari berbagai bentuk pandangan dan beberapa regulasi terkait dengan penggunaan teknologi informasi dalam praktek hukum nuansa peradilan modern telah nampak akan tetapi masih terasa kental didominasi semangat revolusi industri 4.0. Namun apabila menilik dari kenyataannya masih belum sedikitpun menyentuh aspek manusia sebagaimana konsep *Society 5.0* yang berorientasi pada *human-centered society*. Dengan demikian upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan serta sebagai upaya untuk meningkatkan akses terhadap keadilan masih patut untuk dipertanyakan. Untuk itu maka isu yang cukup relevan untuk dibahas lebih lanjut adalah apakah yang harus dipersiapkan profesi advokat sebagai bagian dari profesi hukum di era *Society 5.0*.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang merupakan penelitian normatif dengan dilengkapi dengan data empirik. Penelitian ini juga merupakan jenis penelitian eksploratif, yang berarti penelitian ini dimaksudkan untuk menjajaki suatu fenomena baru yang mungkin belum atau jarang dijadikan sebagai objek penelitian sebelumnya⁵, yang mana expert system merupakan suatu kajian baru di bidang praktek hukum di Indonesia. Pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yakni landasan peraturan perundang-undangan terkait *expert system*, pendekatan konseptual (*conseptual approach*) mengenai doktrin dari teori yang dipergunakan pada kajian ini yakni penelitian ini, yakni *integrated justice system* dan pengembangan *expert system* dalam praktek hukum .

Bahan hukum yang dipergunakan ialah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks dan jurnal hukum yang berisikan doktrin yang terkait dengan isu *integrated justice system* dan pengembangan *expert system* dalam praktek hukum. Pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dimana semua bahan hukum yang ada diseleksi, diuraikan dan dianalisis kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan selanjutnya dirumuskan secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan dengan menggunakan pendekatan di atas. Mengingat isu *integrated justice system* dan pengembangan *expert system* dalam praktek hukum. Adapun struktur pembahasan dalam penulisan ini akan dimulai dari karakteristik profesi advokat, lalu dilanjutkan dengan pembahasan yang berkaitan dengan konsep Society 5.0 dan terakhir akan dibahas terkait dengan rancangan pengembangan *expert system* yang diperlukan dalam praktek hukum.

C. PEMBAHASAN

1. Karakteristik Profesi Advokat

Perkembangan pandangan tentang profesi berjalan seiring dengan perkembangan dari bidang-bidang yang menjadi basis pendidikan suatu profesi itu sendiri. Apabila merujuk pada terminologi awal tentang profesi dapat dilihat pada ***Black's Law Dictionary*** yang menyatakan bahwa *"the term originally contemplated only theology, law, and medicine, but as applications of science and learning are extended to other departments of affairs, other vocations also receive the name, which*

⁵ Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, h. 36.

implies professed attainments in special knowledge as distinguished from mere skill".⁶ Pendapat yang sama juga disampaikan oleh **Richard L. Abel** bahkan lebih tegas lagi tentang asal muasal dari sebuah profesi yang dikatakan "...*The four "true" profession the church, the army, medicine and law.*"⁷ Seiring dengan perkembangan ekonomi, pada masa *pre-capitalism* dan *capitalist profession* yang disebutnya sebagai "*rise profesionalism*", sebuah profesi mengalami transformasi secara fundamental baik dari segi struktur maupun ideologi.⁸ Transformasi tersebut menurutnya dimulai pada akhir abad ke 19 yang ditandai dengan munculnya kapitalisasi korporasi atau yang disebutnya "*connected with the rise of corporate capitalism*".⁹

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Ignas Kleden tentang pengertian profesi yang dikatakan sebagai pekerjaan tetap dalam bidang tertentu yang dijalankan secara berkeahlian berdasarkan penguasaan ilmu. Sebuah profesi merupakan penerapan ilmu tertentu sehingga mampu menawarkan dan memberikan jasa yang bermutu tinggi yang sudah teruji secara ilmiah, **dengan bayaran tinggi sesuai dengan mutu karya dan hasilnya yang ditawarkan**.¹⁰

E. Sumaryono dalam bukunya Etika Profesi Hukum memberikan beberapa ciri khusus tentang profesi, yaitu:

1. Persiapan atau training khusus, sebuah persiapan adalah tindakan yang di dalamnya termuat pengetahuan yang tepat mengenai fakta fundamental di mana langkah-langkah professional mendasarkan diri, demikian juga dengan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dengan cara yang praktis.
2. Menunjuk pada keanggotaan yang permanen, tegas dan berbeda dengan keanggotaan yang lain. Di beberapa negara, untuk menjalankan profesi atau kegiatan profesionalnya, maka setiap orang dituntut memiliki sertifikat, ijin usaha ataupun ijin praktik.
3. **Aseptabilitas sebagai motif pelayanan**, aseptabilitas atau kesediaan menerima (Jawa.: semangat "nrimo") sebagai kebalikan motif menciptakan uang adalah ciri khas dari semua profesi pada umumnya. Tujuan utama sebuah profesi bukanlah untuk menciptakan uang semata-mata, tetapi terutama untuk menyebarluaskan kesehatan (dokter), ilmu pengetahuan (ilmuwan), serta ketertiban umum atau

⁶ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, St. Paul, Minn, 1999, h.1226.

⁷ Richard L. Able, *The Rise of Professionalism*, British of Law and Society, Vol.6 No, 1, Cardiff University, Summer, 1979, h. 83.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ Dikutip dari Bernard Arief Sidharta, *Etika dan Kode Etik Hukum*, Varitas et Justitia, Vol 1, No.1, Jurnal Universitas Parahyangan, h. 222.

penerapan hukum yang baik (ahli hukum) ke segenap lapisan masyarakat. Cita-cita sebuah profesi adalah pelayanan umum/ publik, dan bukan semata-mata menciptakan uang.¹¹

Ketiga ciri profesi yang diuraikan oleh Sumaryono tersebut tidak sebatas pada persiapan suatu profesi melalui training khusus, akan tetapi tujuan utama sebuah profesi bukan hanya semata-mata untuk menciptakan uang, tetapi yang paling utama adalah untuk menyebarluaskan kesehatan bagi yang berprofesi sebagai dokter, menyebarluaskan ilmu pengetahuan bagi yang berprofesi sebagai ilmuwan, serta menjaga ketertiban umum atau penerapan hukum yang baik bagi yang berprofesi sebagai ahli hukum, yang semuanya bertujuan untuk kepentingan segenap lapisan masyarakat.

Pendapat tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bernard Arief Sidharta tentang profesi dengan menekankan pada fungsi kemasyarakatan yang merupakan bagian paling penting dalam menjalankan profesinya, sebagaimana dikemukakan bahwa “ Profesi adalah suatu kerangka institusional yang di dalamnya sejumlah fungsi kemasyarakatan yang paling penting dijalankan, terutama pengembangan serta pengajaran ilmu dan humaniora dan penerapan praktikalnya dalam bidang-bidang pelayanan rohani, kedokteran, teknologi, hukum, informasi dan pendidikan”. Secara fungsional profesi hukum seperti advokat memberikan pelayanan jasa hukum dan profesi dokter memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat.

Arief Shidarta juga mengutip beberapa ciri-ciri profesi sebagaimana dirumuskan oleh Brandeis yang menyatakan bahwa untuk dapat disebut sebagai sebuah profesi, maka suatu pekerjaan itu sendiri harus mencerminkan adanya dukungan berupa :

1. Ciri-ciri pengetahuan (*intelektual character*);
2. Diabdikan untuk kepentingan orang lain;
3. Keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan finansial;
4. Didukung oleh adanya organisasi (*association*) profesi dan organisasi profesi tersebut antara lain menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik, serta pula bertanggung jawab dalam memajukan dan menyebarkan profesi yang bersangkutan; dan
5. Ditentukan adanya standar kualifikasi profesi.¹²

Dari ciri-ciri yang dirumuskan oleh Brandeis tersebut terdapat satu perkembangan yang menjadi ciri profesi yakni adanya standar kualifikasi profesi.

¹¹ *Ibid.*, h. 34.

¹² *Ibid.*, h.33.

Standar kualifikasi profesi sangat diperlukan untuk memastikan kualitas individu dalam menjalankan suatu profesi. Standar kualifikasi profesi lazimnya ditetapkan oleh masing-masing organisasi profesi atau asosiasi profesinya baik melalui pendidikan dasar profesi maupun pendidikan lanjutan sebagai upaya memenuhi standar kualifikasi yang ditetapkan oleh organisasi profesi tersebut.

Dalam perkembangan dewasa ini dimana aktifitas sebuah profesi dijalankan secara profesional dan dinaungi suatu organisasi yang telah mapan dan modern, Shidarta mengidentifikasi beberapa ciri-ciri profesi di bidang hukum secara lebih komprehensif, sebagaimana disarikan sebagai berikut:

1. **Landasan intelektual**, manusia penyangga profesi mutlak memerlukan landasan intelektualitas, ini berarti yang bersangkutan harus menguasai suatu pengetahuan tertentu yang dapat diperolehnya melalui proses pendidikan dan/atau pelatihan. Proses pendidikan dan/atau pelatihan yang dimaksud di sini tentu saja harus dilakukan secara formal, sehingga yang bersangkutan mendapat ijazah atau sertifikat tertentu. Proses juga tidak pernah berhenti pada satu titik, dan terus berlanjut setelah yang bersangkutan mengemban profesinya.
2. **Standar kualifikasi**, pekerjaan yang dikategorikan sebagai profesi wajib memiliki standar kualifikasi tertentu. Adapun yang dimaksudkan dengan standar kualifikasi adalah ketentuan-ketentuan baku yang minimal harus ditempuh oleh penyangga profesi dalam menjalani pekerjaannya. Istilah “standar kualifikasi” ini dalam profesi tertentu bisa diterjemahkan dengan istilah standar profesi” (dan penjabarannya yang disebut “standar prosedur operasional”).
3. **Area pekerjaan yang signifikan**, area pekerjaan yang ditekuni oleh penyangga profesi menyangkut bidang-bidang yang signifikan menurut kaca mata masyarakat luas. Makin maju peradaban suatu masyarakat, makin banyak jenis profesi yang dibutuhkan, dan makin banyak pula penyangga profesi yang harus tersedia.
4. **Pengabdian kepada masyarakat**, dengan membedakan profesi dalam dua jenis yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur. Perbedaan profesi pada umumnya dengan profesi luhur terletak pada unsur pengabdian kepada masyarakat. Profesi luhur pada hakekatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat, dan motivasi utamanya bukan untuk memperoleh nafkah dari pekerjaannya. Sedangkan untuk profesi pada umumnya, paling tidak ada dua hal yang wajib ditegakkan yaitu: prinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggungjawab ini menyangkut baik terhadap pekerjaan itu sendiri,

maupun hasilnya, dalam arti yang bersangkutan harus menjalankan pekerjaannya dengan sebaik mungkin dengan hasil yang berkualitas. Selain itu, dituntut pada tanggung jawab agar dampak pekerjaan yang dilakukan tidak sampai merusak lingkungan.

5. **Penghargaan oleh masyarakat**, pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai profesi, yang mempunyai landasan intelektual, standar kualifikasi tertentu dan diabdikan bagi kepentingan masyarakat luas, tentu akan mendapat penghargaan dari masyarakat.
6. **Organisasi profesi**, salah satu ciri profesi adanya unsur pendukung yang menopang keberadaannya suatu organisasi yang dikelola secara profesional. Organisasi profesi merupakan wadah pengembangan profesi, tempat para penyandang profesi melakukan tukar-menukar informasi, menyelesaikan permasalahan profesi, dan membela hak-hak anggotanya.
7. **Kode etik profesi**, merupakan prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi yang disusun secara sistematis. Organisasi profesi merupakan *self-regulatory body* yang berkewajiban menetapkan norma-norma yang melayani kepentingan anggotanya sekaligus melindungi hak-hak masyarakat pengguna jasa dari profesi tersebut.¹³

Dari beberapa pandangan beberapa ahli Arief Sidharta merumuskan pengertian profesi adalah pekerjaan tetap berupa karya pelayanan (*service occupation*) yang pelaksanaannya dijalankan dengan menerapkan pengetahuan ilmiah dalam bidang tertentu yang pengembanannya dihayati sebagai suatu panggilan hidup dan terikat pada etika umum dan etika khusus (yakni etika profesi) yang bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum, serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia.

2. Konsep Society 5.0

Pada era revolusi industri 4.0, pertukaran informasi dan berbagi data lintas bidang tidaklah cukup, ditambah lagi dengan kurangnya kerjasama antar bidang yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan keterbatasan yang ada pada manusia, mencoba untuk memahami dan mencari informasi yang dibutuhkan dari sekian banyak informasi yang tersedia baik di internet maupun sumber lainnya adalah pekerjaan yang cukup melelahkan. Faktor usia dan jumlah penduduk usia produktif juga turut menghambat

¹³ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2009, h.102-110.

pemanfaatan big data yang didapatkan pada revolusi industri 4.0. Keterbatasan pada manusia inilah yang mengilhami konsep society 5.0.

Munculnya konsep Society 5.0, di Jepang dilatarbelakangi keprihatinan permasalahan sosial yang terjadi di negara tersebut seperti penurunan tingkat pertumbuhan penduduk, menurunnya jumlah penduduk usia produktif dan lain sebagainya. Society 5.0 dapat dikatakan sebagai strategi inisiatif politik nasional Jepang yang bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan manusia dan keberlanjutan. Secara konseptual, Society 5.0 merupakan konsep yang mengimplementasikan teknologi pada revolusi industri 4.0 dengan berorientasi pada membangun masyarakat dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sosial serta menciptakan keberlanjutan.

Hayasi et.al. secara garis besar menggambarkan konsep Society 5.0 adalah “[to] create new value by collaborating and cooperating with several different systems, and plans standarization of data formats, models, system architecture, etc. and development of necessary human resources. In addition, it is expected that enhancements of intellectual properties development, international standardization, Internet of Things system construction technologies, big data analysis technologies, artificial intelligence technologies and so on encourage Japan’s competitiveness in “super smart society”¹⁴

[Dengan menciptakan nilai-nilai baru dan bekerjasama dengan beberapa sistem yang berbeda melalui standarisasi format data, model, system arsitektur, dan pengembangan sumber daya manusia yang diperlukan. Selain itu diharapkan terjadi peningkatan pengembangan HKI, standarisasi internasional, sistem konstruksi teknologi Internet of Thing, big data analysis, artificial intelligence sebagai upaya daya saing bangsa untuk mewujudkan super smart society].

Secara sederhana, konsep Society 5.0 dapat dijelaskan sebagai suatu proses lebih lanjut pengembangan teknologi informasi yang menggantikan peran manusia dalam melakukan analisa big data pada Revolusi Industri 4.0 agar dapat lebih bermanfaat demi meningkatkan kemampuan dan akses keadilan bagi masyarakat.

Yang perlu di fahami bahwa konsep Society 5.0 inline dengan *global goals* yang dikembangkan oleh United Nations yakni *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam konteks hukum, *konsep Society 5.0* sangat relevan salah satu dari 17 aspek

¹⁴ H. Hayasi, H. Sasajima, Y. Takayanagi, & H. Kanamaru, *International Standardization for Smarter Society In The Field of Measurement, Control and Automation*. Proceeding of the 56th annual Conference of the Society of Instrument and Control Engineers of Japan (SICE), Kanazawa, Japan : Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2017.

*Sustainable Development Goals (SDGs), yakni goals ke 16 yang berorientasi pada “promote peaceful and inclusive societies for sustainable development provide **access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels**” (PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTION). As the global goals were adopted by the United Nations (Development Programs) in 2015 as a universal call to action to end poverty, protect the planet, and ensure that by 2030 all people enjoy peace and prosperity.*

Goals ke 16 dari SDG's terkait dengan hukum sangat jelas bahwa sebagai upaya mewujudkan perdamaian dan keadilan diperlukan akses keadilan untuk seluruh masyarakat melalui pembangunan Lembaga peradilan pada setiap tingkatan yang terbuka dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan.

3. Rancangan Pengembangan Expert System

Pandangan konservatif menikai bahwa kekuatan sebuah profesi advokat dalam memberikan layanan jasa hukum terletak pada reputasi, pengalaman dan integritasnya. Disamping itu dalam memberikan layanan jasa hukum juga diperlukan kemampuan dalam melakukan *legal research*. Karena pada dasarnya, dalam melakukan praktek hukum, aktifitas research yang dilakukan oleh seorang lawyer dapat dikategorikan dengan bentuk *applied legal research* dan menghasilkan argumentasi hukum.¹⁵

Indonesia sebagai negara penganut *civil law system*, maka bahan hukum primer adalah yang bersifat otoritatif artinya yang memiliki otoritas.¹⁶ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁷

Untuk menyikapi perkembangan revolusi industri 4.0 dan society 5.0 kekuatan profesi advokat disamping experience, expertise dan integritasnya, namun akan menjadi suatu kekuatan yang tersendiri apabila melakukan upaya pengembangan teknologi informasi dalam pelayanan jasanya. Artinya bukan hanya pada kekuatan *law*

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Legal Research (Penelitian Hukum)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.71.

¹⁶ *Ibid.*, h. 181.

¹⁷ *Ibid.*, h.184-206

substance akan tetapi juga memperhatikan *innovation industry 4.0*.¹⁸ Secara sederhana transformasi digitalisasi kantor advokat dapat dimulai melalui 3 (tiga) tahap yakni pengembangan Knowledge Management Systems dan Knowledge Management Technology, termasuk pengembangan Client Portal, Information System and Virtual Data Room.¹⁹

Selanjutnya, diperlukan kekuatan atas bahan-bahan hukum dalam bentuk digital yang menjadi salah kekuatan utama dalam melaksanakan *applied legal research*. Kekuatan bahan hukum yang dielaborasi dalam *informations systems* sebagai *solving knowledge workers and solution seekers*, itulah yang dinamakan dengan *expert system*. Secara sederhana, *Curtis and Cobham* menjelaskan bahwa *expert system is a computerized system that performs the role of an expert or carries out a task that requires expertise*.²⁰

Menurut *Susskind*, setidaknya terdapat enam jenis *expert systems* yang penting untuk dikembangkan profesi advokat setidaknya terdiri dari 6 (enam) komponen utama yakni dalam bentuk :

1. **diagnostic systems**, *those systems offer specific solutions to problems presented to them. From the facts of any particular case, as elicited by such a system, it will analyze the details and draw conclusions, usually after some kind of interactive consultation;*
2. **planning systems**, *in a sense, planning systems reason in reserve. For these are instructed as to a desired solution or outcome and their purpose is to identify scenarios, involving both factual and legal premises, which justify the preferred conclusion.*
3. **procedural guides**, *many complex tasks facing legal professionals require extensive expertise and knowledge that is in fact procedural in nature. Expert systems as procedural guides take their users through such complex and extended procedures, ensuring that all matters are attended to and done within any prescribed time periods.*
4. **intelligent checklist**, *this category of system has most often been used to assist in auditing or reviewing compliance with legal regulations. Compliance reviews*

¹⁸ Budi Endarto, Arief Syahrul Alam, and Suwarno Abadi. 'Curriculum Development in the Field of Law: Facing the New Era of Industrial Revolution 4.0', in Journal of Physics: Conference Series, MCLXXIX, 2019.

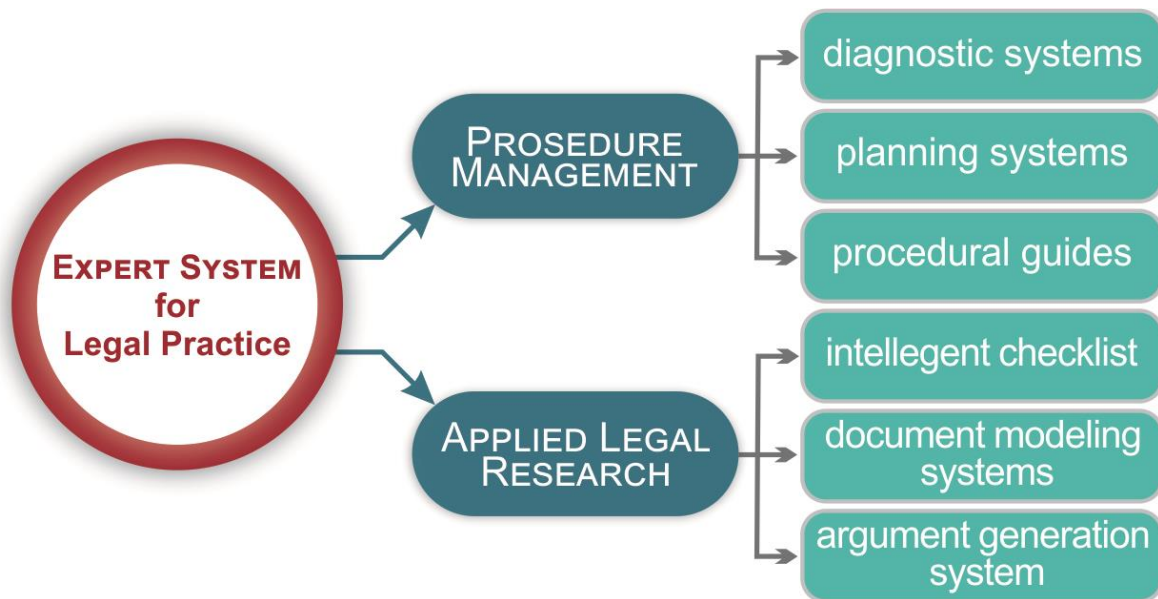
¹⁹ Budi Endarto, Arief Syahrul Alam, and Suryo Atmojo. 'The Shifting of the Law Firm Business Model in the Disruption Era ', Journal of Law, Policy and Globalization, 2019, h. 89.

²⁰ Budi Endarto, dkk. *Potret Hukum Kontemporer Di Indonesia*, KYTA Jaya Mandiri, Yogyakarta, 2022, hlm. 14.

must be undertaken with relentless attention to detail and extensive reference to large bodies or regulations.

5. **document modeling systems**, the systems also referred to as document assembly systems-store templates set up by legal expert; and
6. **argument generation system**, it is envisaged that these systems are able to generate sets competing legal arguments, in situations when legal resources do not provide definitive guidance. Rather than seeking to provide legal solutions (as diagnostic systems strive to do), argument generation systems will present sound lines of reasoning, backed both by legal authority and by propositions of principle and policy.²¹

Sebagai sketsa awal, pengembangan expert system untuk praktek hukum advokat secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian **pertama** *procedure management* yang digunakan untuk kepentingan administrasi dan persidangan secara online dengan subsystem berupa *diagnostic systems*, *planning systems* dan *procedural guides*. **Kedua** untuk kepentingan *applied legal research*, yang memerlukan pengembangan *intelligent checklist*, *document modeling systems*, dan *argument generation system* sebagaimana disajikan pada gambar berikut :



Gambar 1 : Desain Expert System untuk Praktek Hukum

Pengembangan desain expert system diharapkan mampu menjembatani *knowledge gap* antara *senior lawyer* dengan *associate*. Disamping itu juga untuk

²¹ Richard Susskind, *Transforming the Law: Essays on Technology, Justice and the Legal Marketplace*, Oxford University Press, UK, 2000, h. 163.

memberikan akses layanan pada masyarakat pengguna jasa lawyer melalui hak akses yang diberikan. *Expert system* seolah-olah berfungsi sebagai *senior lawyer* yang mendampingi secara virtual ketika *associate* memberikan layanan jasa hukum dibidang litigasi. Dalam *management procedure*, 3 (tiga) fungsi *expert system* yakni sebagai *diagnostic systems*, *planning systems*, maupun *procedural guides*. Selain itu, *expert system* dalam fungsinya untuk melakukan penelusuran bahan hukum yang akan digunakan untuk melakukan *applied legal research*, merupakan kulminasi pengalaman dari *senior lawyer* yang dipadukan dengan bahan-bahan hukum untuk mempersingkat waktu yg dibutuhkan *associate* dan masyarakat pengguna jasa dalam memahami dan memberikan solusi pada beberapa kasus-kasus hukum tertentu. Pengembangan *expert system* juga dapat mendukung kerjasama secara kolaboratif beberapa advokat dari berbagai kantor hukum. Termasuk juga dapat dikembangkan sebagai wahana pembelajaran praktek hukum pada mahasiswa fakultas hukum.

D. PENUTUP

Advokat sebagai salah satu profesi hukum merupakan profesi mulia (*officium nobile*), yang pengembanannya dihayati sebagai suatu panggilan hidup dan terikat pada etika profesi yang bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum, serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia. Apabila memahami dan menjalankan secara optimal nilai esensial sebagai *officium nobile*, dapat dikatakan sejalan dengan konsep *Society 5.0* yang berorientasi untuk membangun masyarakat dan semangat menyelesaikan permasalahan sosial serta menciptakan keberlanjutan.

Konsep *Society 5.0* dapat dikatakan sebagai suatu proses lebih lanjut pengembangan teknologi informasi yang menggantikan peran manusia dalam melakukan analisa big data pada Revolusi Industri 4.0 agar dapat lebih bermanfaat demi meningkatkan kemampuan dan akses keadilan bagi masyarakat. Wacana pengembangan *expert system* untuk kepentingan praktek hukum diharapkan akan dapat menciptakan nilai-nilai baru dalam mewujudkan *access to justice for all*, sebagai goals ke 16 dari *Sustainable Development Goals* (SDGs).

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Endarto, Budi., dkk., *Potret Hukum Kontemporer Di Indonesia*, KYTA Jaya Mandiri, Yogyakarta, 2022
Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, St. Paul, Minn, 1999;

Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021;
Katsch, Ethan, *Law In Digital World*, Oxford : Oxford University Press, New York, 1995;
Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035*, Mahkamah Agung RI, 2010;
Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005;
Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2009;
Susskind, Richard, Daniel Susskind, *The Future of The Professions, How Technology Will Transform The Work Human Expert*, Oxford University Press, New York, 2015;
The Law Society of Western Australia, *The Future of the Legal Profession, The Essential Membership for the Legal Profession*, The Law Society of Western Australia, 2017.

Makalah / Artikel / Prosiding :

Able, Richard L., *The Rise of Professionalism*, British of Law and Society, Vol.6 No, 1, Cardiff University, Summer, 1979;
Endarto, Budi., Arief Sahrul Alam, and Suwarno Abadi, '*Curriculum Development in the Field of Law: Facing the New Era of Industrial Revolution 4.0*', Journal of Physics: Conference Series, mclxxix, 2019;
Endarto, Budi., Arief Sahrul Alam, and Suryo Atmojo., '*The Shifting of the Law Firm Business Model in the Disruption Era 1*', Journal of Law, Policy and Globalization, 2019;
Hayasi, H., Sasajima, H., Takayanagi, Y., & Kanamaru, H., *International Standardization for smarter society in the field of measurement, control, and automation*. Proceeding of the 56th annual Conference of the Society of Instrument and Control Engineers of Japan (SICE), Kanazawa, Japan : Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2017;
Sidharta, Bernard Arief., *Etika dan Kode Etik Hukum*, Varitas et Justitia, Vol 1, No.1, Jurnal Universitas Parahyangan;
Susskind, Richard 2000, *Transforming the Law: Essays on Technology, Justice and the Legal Marketplace*, Oxford University Press, UK.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang_undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik atau e-court;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.